



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 21 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 379/37/V/2013, tanggal 27 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama
3. tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Solo Loang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 10 Maret 2014, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat sering berjudi menggunakan kartu/saung ayam dengan taruhan uang dan kebiasaan tersebut, Tergugat lakukan sejak sekitar bulan April tahun 2017 sampai sekarang;
6. Bahwa kebiasaan Tergugat berjudi tersebut sudah sampai ke tingkat yang sangat sulit dihentikan, karena Tergugat pergi sore hari dan baru pulang pagi hari atau beberapa hari kemudian baru kembali pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
7. Bahwa akibatnya uang untuk biaya hidup rumah tangga tidak pernah lagi mencukupi bahkan sering habis digunakan untuk berjudi;
8. Bahwa apabila dinasihati untuk menghentikan perbuatannya itu, Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat, berbicara kasar, mengucapkan kata-kata hinaan seperti "binatang" bahkan mengucapkan kata-kata cerai yang sampai melukai hati dan perasaan Penggugat;
9. Bahwa sejak sekitar bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sedemikian itu;
10. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
11. Bahwa setelah pisah tersebut sekitar bulan November atau Desember 2018 Tergugat membawa paksa anak penggugat dengan tergugat dari tangan Penggugat yang akibatnya anak tersebut sampai jatuh sakit karena kurang diperhatikan oleh Tergugat;
12. Bahwa oleh karena itu dan juga oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu secara langsung untuk kelangsungan hidupnya baik secara lahir maupun batin maka Penggugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

13. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
14. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat seorang penjudi yang sudah sampai ke tahap yang sukar untuk disembuhkan.
15. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Maret 2014, berada di bawah hadanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yaitu mencabut petitum gugatan angka 3;

Bahwa Penggugat menghadirkan pihak keluarga Penggugat yaitu paman Penggugat untuk didengar keterangannya di persidangan bernama PAMAN, telah memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa Penggugat dan Tergugat akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim pemeriksa perkara tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;

Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa tidak ada saksi lain yang dapat dihadirkan selain kakak kandung dan keponakannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/37/V/2013, tanggal 27 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, bermaterai cukup

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, saksi adalah paman Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, saksi adalah bibi Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah perkara Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Penajam berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di Desa Solo Loang Kecamatan Penajam, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim pemeriksa perkara telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 379/37/V/2013, tanggal 27 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Mei 2013 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga yaitu paman Penggugat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan pihak keluarga tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah tidak mampu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan tidak hadirnya Tergugat adalah dilatar belakangi oleh motif penyelundupan hukum dengan cara Tergugat sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai (persepakatan cerai) yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu adik kandung Penggugat dan ipar Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dipersidangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada seorang pun melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat dan keluarganya (*de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percekocokan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (aib) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkaranannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaranannya itu/ tidak menceritakan pertengkaranannya itu kepada orang lain, kecuali kepada orang yang ia percaya tidak akan membeberkan persoalan itu kepada khalayak ramai, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit, kecuali ada orang yang secara kebetulan melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, namun hal itu sangat jarang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(aib) bagi dirinya sendiri, sehingga meskipun keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran adalah keterangan *de auditu*, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka keterangan saksi-saksi perihal terjadinya pertengkaran tersebut tetap bernilai bukti namun kekuatannya hanya sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat mengenai fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa satu bukti persangkaan menurut hukum acara perdata, belum sempurna (*volledig*) sebagai alat bukti, sehingga bukti persangkaan tersebut masih harus didukung oleh bukti persangkaan lainnya atau dengan tambahan minimal satu bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang mengetahui secara langsung usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain tidak mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan suatu "sangka" yang cukup kuat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yaitu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga telah didukung oleh bukti yang sempurna (*volledig*), yaitu dua bukti persangkaan, sehingga dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah



berselisih dan bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, artinya tidak semua perselisihan dan pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangga harus berujung kepada terjadinya perceraian, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sudah tidak mungkin dirukunkan kembali (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dengan demikian, maka Penggugat harus membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkannya itu adalah "*perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus*", adapun fakta "*tidak mungkin rukun kembali dalam rumah tangga*" oleh karena fakta tersebut adalah fakta hukum/ bukan fakta peristiwa, maka fakta tersebut merupakan ranah kualifisir Hakim, sehingga Penggugat tidak dibebani untuk membuktikan fakta "*tidak mungkin rukun kembali dalam rumah tangga*" itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Penggugat menunjuk keterangan kedua orang saksinya tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 maka telah terbukti bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 atau sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terus berlangsung sampai sekarang, maka perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terbukti berada dalam kategori perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena perselisihan dan pertengkaran tersebut masih terus berlanjut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan tapi tidak berhasil, dan dihubungkan pula dengan fakta gagalnya usaha Majelis Hakim dalam menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka telah terbukti fakta bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuiktinya fakta bahwa "*antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali*", maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena jika seandainya pun penyebab perselisihan dan pertengkaran itu tidak terbukti, hal itu tidaklah mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa "*antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali*",.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan melalui penasihatian dipersidangan namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Penajam, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak ba'in suhbra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad baru dengan bekas suaminya meskipun Penggugat berada dalam masa iddah (*vide* Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp621000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Ismail, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. Karani Kutni sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pnj



ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

ttd

Ismail, S.H.I.

Panitera,

ttd

Drs. Karani Kutni

Rincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 505.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 621.000,00 |

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);